

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Perbankan Syariah

2.1.1.1 Pengertian Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Dijelaskan juga pada pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai asas dan tujuan dari Perbankan Syariah, bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dan Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Asas Prinsip Syariah yang dilaksanakan oleh perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Prinsip Syariah adalah prinsip hukum

islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, syariah dijelaskan bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai

kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

2.1.1.2 Kegiatan Bank Umum Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bahwa kegiatan Bank Umum Syariah adalah meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan / atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

- h. Melakukan usaha kartu debit dan / atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan / atau Bank Indonesia.
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.
- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah.
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.
- o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*.
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah.
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah
- s. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

- t. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- u. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.
- v. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- w. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
- x. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
- y. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.
- z. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

2.1.1.3 Peran dan Fungsi Bank Umum Syariah

Menurut Wiroso (2011;77), para ahli mengatakan bahwa fungsi perbankan adalah mediasi bidang keuangan atau penghubung pihak yang kelebihan dana (*surplus fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit fund*), karena secara umum bank menghimpun dana dari masyarakat (keuangan) dan menyalurkan dana (keuangan) kepada yang membutuhkan. Itulah sebabnya sering dikatakan fungsi bank sebagai mediasi bidang keuangan. Disamping sebagai mediasi keuangan bank memiliki fungsi penyedia jasa layanan, seperti transfer, inkaso, kliring dan sebagainya.

Bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha komersilnya memiliki fungsi yang tidak berbeda dengan fungsi bank konvensional, yaitu bidang keuangan saja. Untuk memberikan gambaran mengenai fungsi bank syariah menurut Wiroso (2011;77) fungsi bank syariah adalah a) Fungsi Manager Investasi; b) Fungsi Investor; c) Fungsi Jasa Perbankan; dan d) Fungsi sosial.

a. Fungsi Manager Investasi

Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting Bank Syariah adalah manager Investasi. Bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dari dana yang dihimpun dengan prinsip mudharabah (dalam perbankan lazim disebut dengan deposit atau penabung), karena besar kecilnya imbalan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana, sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh (dihasilkan) oleh bank syariah dalam mengelola dana (khususnya dana mudharabah). Hal ini sangat dipengaruhi oleh keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah sebagai manajer investasi (pihak yang mengelola dana).

b. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), prinsip *Ujroh* (Ijarah) dan prinsip jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*), bank syariah berfungsi sebagai *investor* (sebagai pemilik dana). Oleh karena sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan mempunyai resiko yang sangat minim.

c. Fungsi Jasa Perbankan

Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank non syariah, seperti misalnya memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar. Bank syariah memberikan jasa transfer, inkaso, kliring dengan prinsip *wakalah*, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*, memberikan layanan bank garansi dengan prinsip *kafalah*, melakukan kegiatan wali amanat dengan prinsip *sharf* dan sebagainya. Bank-bank syariah juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar *agency contract* atau sewa dan pendapatan yang diperoleh atas jasa keuangan tersebut merupakan pendapatan operasi lainnya dan tidak termasuk dalam perhitungan pembagian hasil usaha.

d. Fungsi Sosial

Dalam konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana *Qard* (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Disamping itu, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan. Fungsi ini juga yang membedakan fungsi bank syariah dengan bank konvensional biasanya dilakukan oleh individu-

individu yang mempunyai perhatian dengan hal sosial tersebut, tetapi dalam bank syariah fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Bank syariah harus memegang amanah dalam menerima ZIS atau dana kebajikan lainnya dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya dan atas semua itu haruslah dibuatkan laporan sebagai pertanggung jawab dalam pemegang amanah tersebut.

2.1.1.4 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Menurut Ismail (2009;34) Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yg diperjanjikan. Beberapa perbedaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional, Antara lain:

a. **Investasi**

Bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak pengguna dana, sangat selektif dan hanya boleh menyalurkan dananya dalam investasi halal. Perusahaan yang melakukan kerjasama usaha dengan bank syariah, haruslah perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang halal. Bank syariah tidak akan membiayai proyek yang terkandung di dalamnya ha-hal yang diharamkan dalam islam. Sebaliknya Bank konvensional tidak

mempertimbangkan jenis investasinya, akan tetapi penyalur dananya dilakukan untuk perusahaan yang menguntungkan, meskipun menurut islam tergolong produk yang tidak halal.

b. Return

Return yang diberikan oleh Bank syariah kepada pihak investor, dihitung dengan menggunakan sistem bagi hasil. Sebaliknya dalam Bank konvensional *return* yang diberikan maupun yang diterima dihitung berdasarkan bunga.

c. Perjanjian

Perjanjian yang dibuat antara bank syariah dan nasabah baik nasabah investor maupun pengguna dana sesuai dengan kesepakatan berdasarkan prinsip syariah. Ddalam perjanjian telah dituangkan tentang bentuk *return* yang akan diterapkan sesuai akad yang diperjanjikan. Dasar hukum yang digunakan dalam akad menggunakan dasar hukum syariah islam. Sebaliknya perjanjian yang dilaksanakan antara Bank konvensional dan nasabah adalah menggunakan dasar hukum positif.

d. Orientasi

Orientasi Bank syariah dalam memberikan pembiayaanya adalah *falah* dan *profit oriented*. Bank syariah memberikan pembiayaan semata-mata tidak hanya berdasarkan keuntungan yang diperoleh atas pembiayaan yang diberikan, akan tetapi juga mempertimbangkan pada kemakmuran masyarakat. Bank konvensional akan memberikan kredit kepada nasabah bila usaha nasabah menguntungkan.

e. Hubungan Bank Dengan Nasabah

Hubungan Bank syariah dengan nasabah merupakan hubungan kemitraan. Bank bukan sebagai kreditor, akan tetapi sebagai mitra kerja dalam usaha bersama antara bank syariah dan debitur. Kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama. Sehingga hasil usaha atas kerjasama yang dilakukan oleh nasabah pengguna dana, akan dibagi hasilkan dengan bank syariah dengan nisbah yang telah disepakati bersama dan tertuang dalam akad.

f. Dewan Pengawas

Dewan pengawas bank syariah meliputi beberapa pihak antara lain: komisaris, Bank Indonesia, bapepam (utk bank syariah yg telah *go public*) dan dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah bertugas mengawasi jalannya operasional bank syariah supaya tidak terjadi penyimpangan atas produk dan jasa yg ditawarkan oleh bank syariah sesuai dengan produk dan jasa bank syariah yang telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional melalui fatwa Dewan Syariah Nasional.

g. Penyelesaian Sengketa

Permasalahan yang muncul di bank syariah akan diselesaikan dengan musyawarah. Namun apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah, maka permasalahan antara bank syariah dan nasabah akan diselesaikan oleh peradilan dalam lingkungan peradilan agama. Bank konvensional akan menyelesaikan sengketa melalui negosiasi. Bila negosiasi tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaiannya melalui pengadilan negeri setempat.

2.1.1.5 Jenis-Jenis Mudharabah

Menurut Irma (2011;31) *Mudharabah* secara umum adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Menurut Zainul Arifin (2006;19) Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *Mudharabah mutlaqah*

Pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan.

b. *Mudharabah muqayyadah*

Pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepadapengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya..

2.1.2 Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan bagian dari rasio profitabilitas dalam menganalisa laporan keuangan atas laporan kinerja keuangan perusahaan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh laba dengan aktiva yang dimilikinya.

Menurut Lukman Dendawijaya (2009;118) *return on asset* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.

Menurut Sutrisno (2009;222) *return on asset* (ROA) sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis yang merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki perusahaan.

Menurut Lukman Syamsuddin (2007;63) *Return on assets* merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Dengan mengetahui ROA, kita dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktiva dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan.

Menurut Hanafi (2011;42) Rasio *return on asset* (ROA) adalah mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu.

Menurut Frianto Pandia (2012;71) *return on asset* (ROA) rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Rasio *return on asset* (ROA) dirumuskan sebagai berikut

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

2.1.3 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan Operasional (BOPO) atau disebut juga rasio efisiensi operasional. Rasio ini bertujuan untuk

mengukur tingkat efektifitas manajemen bank dalam menjalankan operasionalnya dalam periode tertentu.

Menurut Lukman Dendawijaya (2009;119) BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional yang digunakan untuk kegiatan usaha dengan pendapatan operasional yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.

Menurut Frianto Pandia (2012;72) BOPO yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio BOPO dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan operasional}} \times 100\%$$

Menurut Lapoliwa (2013;264) Pendapatan dalam bank terdiri dari beberapa konsumen seperti pendapatan bunga, pendapatan provisi kredit, pendapatan komisi, dan pendapatan lainnya sebagai akibat dari transaksi bank baik merupakan kegiatan utama ataupun bukan.

Menurut Lapoliwa (2013;265) biaya merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka menciptakan atau memperoleh pendapatan. Maksud biaya di sini adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung telah dimanfaatkan untuk menciptakan pendapatan dalam suatu periode tertentu.

Pendapatan menurut IAI (2012) dalam PSAK 23 paragraf 6 yang dijelaskan sebagai berikut:

PSAK 23 paragraf 6

“Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktifitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

2.1.4 Distribusi Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Salah satu perbedaan yang mendasar antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah adalah pembayaran imbalan kepada pemilik dana (investor). Dalam Bank Konvensional memberikan imbalan dalam bentuk bunga yang besarnya telah ditetapkan didepan saat akad, sedangkan dalam Bank Syariah imbalan yang diberikan investor didasarkan hasilusaha yang diterima. Jadi dalam Bank Syariah sebagian pendapatan merupakan hak pemilik dana (investor).

Perhitungan pembagian hasil usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dengan mudharib (pengelola dana), atas hasil usaha yang diperoleh dengan akad mudharabah. Perhitungan selalu dilakukan mudharib, karena dalam prinsip mudharabah mutlaqah dijelaskan pekerjaan sepenuhnya haknya pengelola (mudharib), karena pekerjaan sepenuhnya haknya pengelola maka pengelola yang mengetahui hasil usahanya, sehingga pengelola pula yang melakukan perhitungan pembagian hasil usahanya, sehingga pengelola pula yang melakukan perhitungan pembagian hasil usaha.

Menurut Wiroso (2011,87) dalam bank syariah, imbalan yang diberikan kepada para deposan (penghimpun dana) sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh atas pengelolaan atau penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, khususnya hasil usaha yang telah diikuti dengan aliran kas masuk (cash basis), sehingga dari bulan ke bulan berikutnya penghasilannya tidak selalu sama. Secara konsep atau ketentuan syariah, bank syariah tidak pernah memberikan atau menjanjikan imbalan jumlah tetap kepada pemilik dana atau pemodal, yang disepakati pada saat awal akad antara pemodal dan pekerja adalah porsi pembagian hasil usaha yang sering disebut dengan “nisbah”.

Sebagai ilustrasi misalnya bank syariah menerima sejumlah dana mudharabah dalam jumlah tertentu dengan pembagian hasil usaha untuk Bank Syariah 40 dan untuk pemilik dana 60. Dana tersebut oleh bank syariah disalurkan pada investasi sesuai syariah seperti jual beli (murabahah, salam dan istishna), ujuh (ijarah, IMBT, multijasa) dan investasi diperoleh hasil yang disebut dengan pendapatan usaha utama. Jika misalnya dalam pengelolaan dana tersebut memperoleh hasil usaha sebesar Rp 1 milyar (cash basis) maka pembagian hasil usaha didasarkan pada umlah Rp 1 milyar sehingga imbalan yang diberikan kepada nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) sebesar 60% dari Rp 1 milyar yaitu Rp 600.000.000,- sedangkan untuk bank syariah sebagai pengelola dana (mudharib) sebesar 40 % dari Rp 1 milyar yaitu Rp 400.000.000,-.

Menurut Adiwarmam (2007,191) bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.

2.1.4.1 Prinsip Distribusi Bagi Hasil

Pembagian hasil usaha Mudharabah menurut IAI (2012) dalam PSAK 105 dijelaskan sebagai berikut:

PSAK 105 paragraf 11

“Pembagian hasil usaha dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah”.

Menurut Wiroso (2011;528) transaksi yang dibukukan pada Dana Syirkah Temporer adalah penghimpunan dana atau sumber dana pada bank syariah yang mempergunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Dana syirkah temporer ini tidak dapat dikategorikan pada kewajiban maupun ekuitas pada bank syariah. Pemisahan menjadi kelompok baru dilakukan karena sesuai dengan prinsip mudharabah apabila terjadi kerugian yang bukan kelalaian *mudharib*, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan pemilik dana, dengan kata lain dana yang diterima tersebut, secara konsep tidak harus dikembalikan seluruhnya (dapat dikurangi kerugian - jika ada). *Mudharib* tidak menjamin dikembalikan modal *mudharabah* seratus persen karena ada kemungkinan rugi yang harus ditanggung oleh pemilik dana.

2.1.4.2 Sistem Distribusi Bagi Hasil

Sistem distribusi hasil Mudharabah menurut IAI (2012) dalam PSAK 105 paragraf 9 dan 10 dijelaskan sebagai berikut:

PSAK 105 paragraf 9

“Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri”.

PSAK 105 paragraf 10

“Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana”.

Menurut Wiroso (2011;463) Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional menjelaskan bahwa pembagian hasil usaha bank syariah dapat mempergunakan *revenue sharing* maupun *profit sharing*. Saat ini seluruh bank bank syariah masih mempergunakan *revenue sharing* baik dalam berbagi hasil bank syariah sebagai pengelola dana dengan pemodal (penghimpun dana) maupun bank syariah sebagai pemodal kepada nasabah debitur (pengelolaan dana dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*).

2.1.4.3 Perhitungan Pembagian Hasil Usaha Bank Syariah

Menurut Wiroso (2011,481) banyak cara dalam melakukan perhitungan pembagian hasil usaha. Salah satu cara yang dipergunakan untuk melakukan perhitungan pembagian hasil usaha adalah mempergunakan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perhitungan Pembagian Hasil Usaha

Jenis Simpanan	Saldo Rata2 harian	Penda Patan	Porsi pemilik dana		Porsi Bank	
			Nisbah	Pend.	Nisbah	Pend.
	A	B	C	D	E	F
Tab Mudharabah	A1	B1	45	(B X C) D1	55	(B X E) F1
Dep Mudharabah						
1 bulan Rph	A2	B2	65	D2	35	F2
3 bulan Rph	A3	B3	66	D3	34	F3
6 bulan Rph	A4	B4	66	D4	34	F4
12 bulan Rph	A5	B5	63	D5	37	F5
TOTAL	Tot-A	Tot-B		Tot-D		Tot-F

1. Saldo rata-rata harian

Angka dalam sumber dana baik prinsip wadiah maupun prinsip mudharabah tersebut diatas adalah rata-rata selama periode perhitungan hasil usaha.

2. Pendapatan yang akan dibagi

Merupakan data pendapatan hasil usaha yang akan dibagi antara bank syariah sebagai pengelola dana (mudharib) dan pemodal (shahibul maal). Data pada kolom pendapatan yang akan dibagi yang harus dicari pertama-tama adalah jumlah pendapatan yang akan dibagi antara bank syariah dengan seluruh pemodal bukan masing-masing kelompok dana.

Rumus:

$$\frac{\text{saldo rata – rata sumber dana}}{\text{saldo rata – rata pengelolaan dana}} \times \text{pendapatan pengelolaan dana cash basis}$$

3. Nisbah

Nisbah yang dipergunakan dalam tabel ini adalah nisbah umum yang telah ditetapkan oleh ALCO, tapi masing-masing nisbah individu tidak dapat berbeda dengan nisbah umum. Jika nisbah individu berbeda dengan nisbah umum, selisihnya merupakan bank syariah sendiri.

4. Pendapatan porsi sekelompok pemilik dana

Porsi pendapatan pemilik dana .

5. Pendapatan porsi pengelola dana

Porsi pendapatan pengelola dana/mudharib/bank .

6. Return produk

Untuk keperluan pembagian hasil usaha kepada individu diperlukan return produk, banyak cara untuk mengetahui return yang dilakukan oleh bank syariah tetapi return diberitahukan atau disampaikan kepada pemodal adalah return yang menjadi hak pemodal (bukan return bersama).

2.1.4.4 Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank syariah dipengaruhi oleh faktor langsung dan tidak langsung sehingga menyebabkan pendapatan bagi hasil tersebut besar atau kecil, hal ini di ungkapkan oleh Muhammad (2005:110) sebagai berikut :

a. Faktor langsung

Diantara faktor langsung yang dipengaruhi perhitungan bagi hasil adalah

- 1) *Investment rate* merupakan persentase aktiva dana yang diinvestasikan dari total dana jika bank menentukan investment rate sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana yang dialokasikan untuk memenuhi likuidasi.
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum dan saldo rata-rata harian.

b. Faktor tidak langsung

- 1) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya, pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- 2) Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya-biaya.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Tingkat ROA dengan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Dalam penelitian ini, *return on asset* (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang dimilikinya. Menurut Lukman Syamsuddin (2007;63) *Return on assets* merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Dengan mengetahui ROA, kita dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktiva dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan.

Penjelasan dari Bank Indonesia dalam dokumentasi tentang perbankan syariah (2009) bagaimana menghitung bagi hasil iB dijelaskan berbagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Misalnya, jika *customer service* bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil tabungan iB sebesar 65:35 itu artinya nasabah bank syariah akan memperoleh bagi hasil sebesar 65% dari return investasi yang dihasilkan oleh bank syariah melalui pengelolaan dana-dana masyarakat di sektor riil. Sementara itu bank syariah akan mendapatkan porsi bagi hasil sebesar 35%. Untuk produk pendanaan atau simpanan bank syariah, misalnya tabungan iB dan deposito iB, penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan iB dengan skema investasi (*mudharabah*) yang mendapatkan return bagi hasil. Sementara itu untuk

produk simpanan iB dengan skema titipan (wadiah), return yang diberikan berupa bonus.

Pertama-tama dihitung besarnya tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi pendapatan investasi ini dihitung oleh bank syariah dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menjadi tujuan investasi, misalnya di sektor properti, perdagangan, pertanian, telekomunikasi atau sektor transportasi. Setiap sektor ekonomi memiliki karakteristik dan performa yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan return investasi yang berbeda-beda juga. Sebagaimana layaknya seorang investmen manager, bank syariah akan menggunakan berbagai ekonomi dan keuangan yang dapat mencerminkan kinerja dari sektoral tersebut untuk menghitung ekspektasi atau proyeksi return investasi. Termasuk juga indikator historis dari aktivitas investasi bank syariah yang telah dilakukan, yang tercermin dari nilai rata-rata dari seluruh jenis pembiayaan iB yang selama ini telah diberikan ke sektor riil. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh besarnya pendapatan investasi dalam bentuk equivalent rate yang akan dibagikan kepada nasabah misalnya sebesar 11%. Selanjutnya dihitung besarnya pendapatan investasi yang merupakan bagian untuk bank syariah sendiri, guna menutup biaya-biaya operasional sekaligus memberikan pendapatan yang wajar. Besarnya biaya operasional tergantung dari tingkat efisiensi bank masing-masing. Sementara itu, besarnya pendapatan yang wajar antara lain mengacu kepada indikator-indikator keuangan bank syariah yang bersangkutan seperti ROA (*return on assets*) dan indikator lain yang relevan. Dari perhitungan, diperoleh bahwa bank syariah

memerlukan pendapatan investasi yang juga dihitung dalam equivalent rate misalnya sebesar 6%.

Dari kedua angka tersebut, maka kemudian nisbah bagi hasil dapat dihitung. Porsi bagi hasil untuk nasabah adalah sebesar: $(11\% \text{ dibagi } (11\%+6\%)) = 0.65$ atau sebesar 65%. Dan bagi hasil untuk bank syariah sebesar $(6\% \text{ dibagi } (11\%+6\%)) = .35$ atau sebesar 35%. Maka nisbah bagi hasilnya kemudian dapat dituliskan sebagai 65:35.

2.2.2 Hubungan Tingkat BOPO dengan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Untuk mengukur efisiensi bank, salah satu indikator yang dipakai adalah perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Menurut Frianto Pandia (2012;72) BOPO yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Penjelasan dari Bank Indonesia dalam dokumentasi tentang perbankan syariah (2009) bagaimana menghitung bagi hasil iB dijelaskan berbagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Misalnya, jika *customer service* bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil tabungan iB sebesar 65:35 itu artinya nasabah bank syariah akan memperoleh bagi hasil sebesar 65% dari return investasi yang dihasilkan oleh bank syariah melalui pengelolaan dana-dana masyarakat di sektor riil. Sementara itu bank syariah akan mendapatkan porsi bagi hasil sebesar 35%. Untuk produk


pendanaan atau simpanan bank syariah, misalnya tabungan iB dan deposito iB, penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan iB dengan skema investasi (mudharabah) yang mendapatkan return bagi hasil. Sementara itu untuk produk simpanan iB dengan skema titipan (wadiah), return yang diberikan berupa bonus.

Pertama-tama dihitung besarnya tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi pendapatan investasi ini dihitung oleh bank syariah dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menjadi tujuan investasi, misalnya di sektor properti, perdagangan, pertanian, telekomunikasi atau sektor transportasi. Setiap sektor ekonomi memiliki karakteristik dan performa yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan return investasi yang berbeda-beda juga. Sebagaimana layaknya seorang investmen manager, bank syariah akan menggunakan berbagai ekonomi dan keuangan yang dapat mencerminkan kinerja dari sektoral tersebut untuk menghitung ekspektasi atau proyeksi return investasi. Termasuk juga indikator historis dari aktivitas investasi bank syariah yang telah dilakukan, yang tercermin dari nilai rata-rata dari seluruh jenis pembiayaan iB yang selama ini telah diberikan ke sektor riil. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh besarnya pendapatan investasi dalam bentuk equivalent rate yang akan dibagikan kepada nasabah misalnya sebesar 11%. Selanjutnya dihitung besarnya pendapatan investasi yang merupakan bagian untuk bank syariah sendiri, guna menutup biaya-biaya operasional sekaligus memberikan pendapatan yang wajar. Besarnya biaya

operasional tergantung dari tingkat efisiensi bank masing-masing. Sementara itu, besarnya pendapatan yang wajar antara lain mengacu kepada indikator-indikator keuangan bank syariah yang bersangkutan seperti ROA (*return on assets*) dan indikator lain yang relevan. Dari perhitungan, diperoleh bahwa bank syariah memerlukan pendapatan investasi yang juga dihitung dalam equivalent rate misalnya sebesar 6%.

Dari kedua angka tersebut, maka kemudian nisbah bagi hasil dapat dihitung. Porsi bagi hasil untuk nasabah adalah sebesar: $(11\% \text{ dibagi } (11\%+6\%)) = 0.65$ atau sebesar 65%. Dan bagi hasil untuk bank syariah sebesar $(6\% \text{ dibagi } (11\%+6\%)) = .35$ atau sebesar 35%. Maka nisbah bagi hasilnya kemudian dapat dituliskan sebagai 65:35.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Penentuan Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara bersama-sama (Simultan)
“Terdapat pengaruh *Return On Asset* dan BOPO Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Syariah Mandiri”.
- b. Secara Individu (Parsial)
 H_1 : Tingkat *Return On asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri.
 H_2 : Tingkat Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri.

2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan oleh penulis adalah:

1. Penelitian Dian Angrainy (2010) yang meneliti pengaruh kinerja keuangan terhadap bagi hasil Deposito Mudharabah (Studi kasus PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2002-2009). Dalam penelitian disimpulkan bahwa ROA, CAR, dan BOPO berpengaruh positif terhadap bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan ROE dan FDR tidak mempengaruhi bagi hasil deposito mudharabah.

2. Penelitian Siti Nurulhidayat (2014) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri. Dalam penelitian disimpulkan Tingkat Suku bunga dan Bagi hasil secara parsial mempengaruhi terhadap jumlah deposito mudharabah. Kemudian tingkat inflasi dan finance to deposite ratio secara parsial tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah. Secara simultan tingkat suku bunga, tingkat bagi hasil, tingkat inflasi dan finance to deposite ratio berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah.
3. Penelitian Reza Wijaya Saputra (2014) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah bank umum syariah 2010-2013. Dalam penelitian disimpulkan BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, FDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap bagi hasil deposito mudharabah, tingkat bunga dan ROE berpengaruh negatif terhadap bagi hasil deposito mudharabah.
4. Penelitian Gianisha Oktaria Putri (2012) yang meneliti analisis bagi hasil Deposito Mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia. Dalam penelitian disimpulkan bahwa apabila dilihat perbandingan antara ROE dengan return on mudharabah (ROMD) pada lima bank umum syariah di Indonesia menunjukkan bahwa $ROE > ROMD$ dengan variance terbesar ditunjukkan oleh Bank Syariah Mandiri dengan 61,46%. Hal tersebut menunjukkan ketidakseimbangan

perputaran modal yang dikelola oleh bank syariah terhadap dana
deposan dengan pemegang saham.